



**ASLI**

Diterima Dari Pihak Terkait

21.01.34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

: Selasa

TANGGAL : 9 Juli 2019

: 16:52 WIB

**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
TAHUN 2019**

**KETERANGAN PKS SEBAGAI**

**PIHAK TERKAIT**

**Provinsi Papua Barat**

**Dapil Pegunungan Arfak 1**

**Partai Pemohon :**

**Partai Kabangkitan Bangsa**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**  
**ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,**  
**DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,*  
*Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,*  
*e-mail: [timphu.pks2019@gmail.com](mailto:timphu.pks2019@gmail.com)*  
*HP. 081380481335 - 085838947478*

---

Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional dalam Register Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur)** : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Jabatan** : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82  
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia  
**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456

**NIK : 3276020510650014**

**2. Nama : Mustafa Kamal**  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur) : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)**  
**Agama : Islam**  
**Pekerjaan : Swasta**  
**Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera**  
**Kewarganegaraan : Indonesia**  
**Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82**  
**Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**  
**Nomor Telepon : +62-21-78842116**  
**Nomor Faximil : +62-21-78846456**  
**NIK : 3175071412690003**

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah pemilihan Pegunungan Arfak 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>NIA</b>
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164

11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109
20.	Hikmat Prihadi, S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani, S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri, S.H., M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika, S.H., M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia, S.H., M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai, S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori, S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay, S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat, S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan, S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan, S.H., M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman, S.H.	1671061608820011	14.00716

37.	Darussalam, S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah, S.H., M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid, S.H., M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo, S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu, S.H.	8101132203890002	16.81.00463
46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi, S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri, S.HI., M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari, S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H., M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor **Nomor: 21-01-34/PHPU.DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai berikut :

## **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa
- d. Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

**DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK 1, KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK –  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Dapil Pegunungan Arfak 1 – Papua Barat menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kabangkitan Bangsa	2.729	2.759	30
2	Partai Keadilan Sejahtera	2.732	2.702	30

2. Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik TAIGE sebanyak 30 suara sebagaimana tabel diatas adalah **tidak benar** dan tidak pula terjadi penambahan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (**Bukti PT-1**);
3. Bahwa, rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan atau Distrik TAIGE hanya dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dan tidak pernah tanggal 17 April 2019 apalagi sampai dua kali rekapitulasi. Lagi pula, tanggal 17 April 2019 adalah hari dimana diselenggarakan pencoblosan, sehingga tidak mungkin dilakukan rekapitulasi (**Bukti PT-2**);
4. Bahwa, berdasarkan Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota untuk Distrik TAIGE Kabupaten Arfak Model DA1-DPRD KAB/KOTA (**Bukti PT-3**) perolehan suara caleg yang bernama GOLITA MENGGESUK hanya 714 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak **739** suara bukan **759**;
5. Bahwa, berdasarkan Model DA1-DPRD KAB/KOTA berupa Sertifikat Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Pegunungan Arfak (*vide* **Bukti PT-3**) perolehan suara

caleg yang bernama GOLITA MENGGESUK hanya 772 suara dan apabila dijumlah untuk seluruh perolehan masing-masing caleg Pemohon adalah sebanyak **2.729** suara bukan **2.759** suara;

6. Bahwa, berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 diatas maka permohonan Pemohon Nomor 2 sampai dengan 8 haruslah ditolak;
7. Bahwa, berdasarkan Model DB-KPU berupa Berita Acara Nomor 032/BA/KPU-PA/033/V/2019 Tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Saksi Pemohon menandatangani berita acara tersebut (**Bukti PT-4**);
8. Bahwa selain hal diatas, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 033/Kpts/KPU-PA/2019 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2019 telah ditetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon (**Bukti PT-5**);
9. Bahwa, berdasarkan Model DA 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan (**Bukti PT-6**) dan Model DB 2 berupa Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (**Bukti PT-7**) menerangkan NIHIL;
10. Bahwa, musyawarah dilaksanakan di Balai Kampung Distrik Taige pada tanggal 21 Mei 2019 bukan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan tentang pemilu. Oleh karena itu peserta yang hadir termasuk Caleg Pihak Terkait Yeskiel Toansiba, S.Sos tidak mempunyai kapasitas apapun terlebih lagi penanda tangan dilakukan dibawah tekanan kepala adat dan pendukung Pemohon yang sudah diatur sedemikian rupa forumnya;



11. Bahwa, berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait Nomor 7 sampai dengan Nomor 10 diatas, maka permohonan Pemohon Nomor 9 dan 10 haruslah dikesampingkan;
12. Bahwa, hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 - Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.729
2	Partai Keadilan Sejahtera	2.732

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keterangan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD

Kabupaten sepanjang Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1- Kabupaten Puncak – Provinsi Papua Barat;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1 - Kabupaten Puncak – Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.729
2	Partai Keadilan Sejahtera	2.732

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum



Anton Aryadi, S.H.



Anggi Aribowo, S.H., M.H.



Imam Sutopo, S.H.

Fauzjan Muslim, S.H.